

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat seorang anak sudah dewasa ataupun sudah bisa berdiri sendiri contoh sudah menikah, seorang anak harus tetap wajib menjaga orang tuanya dan kewajiban ini telah diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”, yang mana hal tersebut bisa disebut dengan hak alimentasi.

Kewajiban alimentasi yaitu hubungan timbal balik antara anak dan orang tua semisal orang tua memberi nafkah kepada anak dan sebaliknya anak menjaga orang tua jika sudah tua baik itu dari segi materi atau non materi. Selain itu alimentasi juga bisa menjadi kewajiban di antara keluarga sedarah, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin. Kewajiban anak dan orangtua dan sebaliknya, antara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya.<sup>1</sup>

Orang tua boleh untuk mengambil harta yang dimiliki anak-anak mereka dengan ataupun tanpa persetujuan mereka, Namun, sebaliknya anak tidak boleh mengambil harta ataupun aset kepunyaan orang tua tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua mereka. Dengan keterbatasan yang sudah dijelaskan diatas, disini orang tua memiliki hak yang lebih besar untuk memiliki anak dan harta bendanya si anak, dibandingkan orang tua memiliki hak untuk memiliki sendiri. Tanpa izin orang tua, anak tidak boleh mengambil harta orang tua. Anak

---

<sup>1</sup> Fan Basten Purba, “Implementasi hak alimentasi dalam kuhperdata dan undang-undang perkawinan (perlindungan hak hidup layak bagi lansia)” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), 1-2.

juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya dengan syarat anak tersebut sudah bisa berdiri sendiri atau sudah bisa menafkahi dirinya sendiri tidak lagi berdiri di pundak orang lain. Ketika orang tua mereka tidak mampu melakukannya karena mereka sudah memasuki usia yang lemah dan tidak dapat berbuat hal apa-apa anak-anak harus membiayai orang tuanya, mereka juga harus menafkahi kedua orang tua.<sup>2</sup>

Hadir nya Pasal 326 BW, memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kewajiban alimentasi/pemberian nafkah yang dilakukan anak kepada orang tuanya, meskipun sang anak sedang berada di fase kondisi finansial yang kurang berkecukupan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya sendiri. Hal ini didasari karena adanya faktor hubungan keluarga yang tidak akan mungkin putus atau bisa dibilang masih satu ikatan darah sebab itu seorang anak masih mempunyai kewajiban untuk mengurus orang tua. Selain ditegaskan dalam KUHPerdara, kewajiban alimentasi ini diatur pada ketentuan Pasal 45 dan 46 UU Perkawinan 1974 di bagian BAB ke-X yang membahas tentang “hak dan kewajiban antara orang tua dan anak”. Setelah adanya bukti penegasan dari Pasal 321 BW dan Pasal 46 UU Perkawinan, bahwa kewajiban alimentasi anak kepada orang tuanya diperintahkan untuk dilaksanakan ketika sedang berada dalam keadaan miskin, hal ini juga menyesuaikan dengan kemampuan anak.

Kalimat yang berbunyi “bila mereka (orang tua) memerlukan bantuannya” yang dinyatakan di Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan, pernyataan tersebut dapat dinilai melemahkan kewajiban anak untuk merawat orang tua dan juga dinilai tidak sesuai dengan nilai moral adat istiadat di Indonesia. Terlepas dari kondisi orang tua dan kemampuan anak, dalam keadaan apapun pemberian hak nafkah/alimentasi tetap menjadi tanggung jawab seorang anak. Namun seiring berjalannya waktu mulai timbul permasalahan seperti menyerahkan orang tuanya ke panti jompo. Alasan mayoritas seorang anak yang menyerahkan orang tuanya

---

<sup>2</sup> Annisa Aprilia, et.al., “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia”, *jurnal Al-Qisthas*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2022): 24.

ke panti jompo itu agar dapat membebaskan diri dari kewajiban merawat dan memelihara orang tua.<sup>3</sup>

Selain dijelaskan dalam undang-undang jikalau seorang anak tidak dianjurkan untuk menelantarkan orang tuanya sendiri apalagi harus menaruhnya di panti jompo didalam al quran juga sudah dijelaskan dalam surah al Isra : 23 dan al Isra : 24.<sup>4</sup>

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ  
 إِمَّا يَبُغِضَنَّ عَنْ ذَكَرِكَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُمَّ  
 وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ٢٣  
 وَأَخْفِ ۗ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا  
 كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۗ ٢٤

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."*

Dari ayat diatas saja ternyata memang kasus seperti ini sudah ada sedari dulu yang membawa orang tuanya, ketika memasuki usia senja, tempat tinggalnya tidak jauh-jauh dari anaknya. Betapa banyak kisah ini berulang, ketika sang anak memasukan orang tuanya di panti jompo. Perlukah kita mengingat kembali pada ketika masih kecil, seorang anak lahir kedunia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan lahirnya anak di dunia ini saja melalui sebab perantaraan mereka, sudah sepatutnya seorang anak layak menghormati dan berbuat baik kepada orang tua dalam keadaan apapun. Rasulullah SAW bersabda:

<sup>3</sup> Melia Putri Purnama Sari, et.al., "Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 13, No. 2 (2022): 299-300.

<sup>4</sup> Q.S Al Isra/3: 23,24.

رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ “ . قِيلَ :  
 مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ” مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ، أَحَدَهُمَا أَوْ  
 كِلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

*”Celaka seseorang itu(diulang tiga kali). Sahabat bertanya: siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab: orang yang mendapati salah satu orang tuanya atau dua-duanya dalam keadaan tua, kemudian (anak tersebut) tidak masuk surga”.*(HR Muslim, no. 2551)<sup>5</sup>

Hadits diatas itu memotivasi seseorang untuk melakukan bakti kepada orang tua, dan menjelaskan besarnya pahalanya. Berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah sepuh dan “ditelan usia” dengan melayani mereka atau memberikan nafkah, dan sebagainya, merupakan penyebab masuknya seseorang ke dalam surga.”

Melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon . Dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah di Panti Jompo Wreda Khasanah Masih banyak kasus seperti penelantaran hak alimentasi anak terhadap orang tuanya, penulis juga penasaran apa alasan seorang anak meninggalkan orang tuanya di panti jompo. Hal ini menjadi bahan yang sangat menarik mengingat dalam membentuk keluarga diperlukan upaya dan usaha yang sangat keras, lalu bagaimana jika kita melihat dari sisi undang-undang untuk menyelesaikan hak alimentasi anak terhadap orang tua. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA LANJUT USIA YANG TERLANTAR DI PANTI JOMPO WREDA HASANAH KESAMBI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

---

<sup>5</sup> HR Muslim, no. 2551

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam wilayah kajian hukum islam dan perlindungan anak dengan topik kajian hubungan hukum anak dan orang tua

### **2. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari inti permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongkrit, maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas. Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti menaruh pembatasan masalahnya sebagai berikut : memfokuskan pada bagaimana jalan keluar dari permasalahan hak alimentasi anak terhadap orang tua terlantar baik itu dari segi undang undang ataupun tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini akan menjadi terarah.

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana implementasi kewajiban alimentasi Anak Terhadap Orang Tua yang terlantar di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon?
- b. Bagaimana akibat hukum tentang kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua yang terlantar di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menurut ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana implemtasi kewajiban anak terhadap orang tua di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon
- b. Untuk Mengetahui akibat hukum tentang Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua yang telantar di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menurut ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat membuka wawasan untuk penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, bahwa sangat begitu penting untuk adanya hubungan timbal balik antara anak dan orang tua, supaya tidak adanya lagi orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya sendiri, berkeluarga dengan rasa pengertian, agar terciptanya rasa kasih sayang antara anak dan orang tua.
2. Sebagai sarana belajar untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada pembahasan tentang hak alimentasi baik anak maupun orang tua, semoga dapat dijadikan bahan motivasi bagi penulis dan pembaca dikemudian hari.
3. Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa memperkaya referensi, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenisnya.

#### **E. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Annisa Aprilia, Ahmad Y dan Lintang A, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia”, pada bulan Desember tahun 2022. Pada jurnal ini membahas tentang kewajiban dan hak alimentasi anak terhadap penelantaran orang tua yang telah lanjut usia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang tua terutama sang ayah harus

menafkahi. Namun, perlu diketahui anak juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di usia tua dan sulit untuk melakukan apapun, hal ini disebut dengan alimentasi. Untuk metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian Terdapat berbagai cara untuk memenuhi hak alimentasi orang tua. Jika anak tidak sanggup untuk merawat orang tua, mereka dapat menitipkan orang tuanya ke dalam balai sosial atau panti jompo dibandingkan harus menelantarkannya. Panti jompo merupakan bentuk perlindungan sosial untuk melindungi mereka yang sudah lanjut usia dengan memberikan mereka kebutuhan dan pelayanan untuk merasa aman. Walaupun sudah diatur hukum tentang alimentasi, tidak jarang ditemukan kasus anak menelantarkan orang tuanya sendiri.

Dalam jurnal yang pertama ini membahas tentang kewajiban dan hak alimentasi anak terhadap penelantaran Orang Tua yang telah lanjut usia, terdapat persamaan jurnal tersebut dengan yang akan penulis bahas seperti sama membahas tentang hak alimentasi terhadap Orang Tua yang telah lanjut usia. Hanya saja yang membedakan dengan jurnal tersebut yaitu jurnal diatas hanya membahas secara umum tentang hak alimentasi anak terhadap orang tua yang terlantar sedangkan penulis akan jauh lebih membahas di panti jompo.<sup>6</sup>

*Kedua*, Muhammad Raffi Lazuardy Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tanggung Jawab Alimentasi Orangtua Terhadap Anak yang ditempatkan di Panti Asuhan” pada bulan Januari tahun 2023. Pada Skripsi ini menjelaskan tentang pemberian anak ke lembaga asuhan tanpa memenuhi hak alimentasinya, menyiratkan bahwa orang tua telah melanggar hak-hak alimentasi anak. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kelalaian karena mengabaikan kewajiban orang tua untuk merawat, menjaga, dan mengurus anak hingga ia menikah atau mampu mandiri. Tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat mutlak, yang berarti tidak peduli alasan apa pun,

---

<sup>6</sup> Annisa Aprilia, et.al., “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia”, *jurnal Al-Qisthas*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2022): 21-35.

mereka tetap berkewajiban untuk memenuhi semua hak anak. Ketika orang tua secara langsung menyerahkan anak ke lembaga asuhan, mereka menghindari kewajiban ini. Tanggung jawab orang tua mencakup aspek-aspek seperti perawatan, pemeliharaan, dan dukungan finansial terhadap anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua kepada panti asuhan dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak alimentasi anak, karena hak yang melekat pada anak dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab orang tua tidak dapat dipenuhi, orang tua yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan tidak melaksanakan tanggung jawab alimentasi kepada anaknya secara penuh.

Terdapat persamaan dalam skripsi diatas dengan yang akan penulis akan bahas seperti sama membahas tentang hak alimentasi dan membahas tentang pelanggaran hak alimentasi. Dalam perbedaannya skripsi diatas lebih membahas tentang hak alimetasi Orang Tua kepada anak, dan pemberian anak kandung ke lembaga panti asuhan, sedangkan penulis akan membahas tentang hak alimentasi anak kepada orang tua dan penelantaran Orang Tua yang lanjut usia ke panti jompo.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Melia Putri Purnama Sari, Veronica Komalawati dan Kilkoda Agus Saleh, Mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dengan judul “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia” pada tahun 2022. Pada Jurnal ini menjelaskan Peristiwa penelantaran orang tua oleh anaknya telah menjadi fenomena umum. Tanggung jawab alimentasi ini diatur oleh KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, dalam UU Perkawinan, tidak ada ketentuan yang secara khusus membahas tingkat kedewasaan anak, metode pemeliharaan yang sesuai, atau konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Namun, menurut ketentuan dalam KUHPerdara,

---

<sup>7</sup> Muhammad Raffi' Lazuardy, “Tanggung jawab alimentasi orangtua terhadap anak yang ditempatkan di panti asuhan” (*Skripsi*, program studi Hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), 1-75.

pengadilan memiliki wewenang untuk menangani kasus alimentasi. Hal ini berlaku terutama ketika anak atau orang tua tidak menerima dukungan alimentasi di lingkungan rumah, di mana dalam hal ini barang dapat diberikan sesuai dengan kemampuan sebagai bentuk bantuan nafkah. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa seorang anak hendak melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya dan juga tidak melaksanakan kewajiban alimentasi sebagaimana mestinya. Sehingga pengadilan negeri berhak untuk memberikan kewenangan atas pemberian nafkah yang di berikan oleh anak terhadap orang tuanya, juga terdapat sanksi hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua lansia.

Dalam jurnal diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis, yaitu terdapat persamaan seperti sama akan mengkaji dengan Undang-Undang perkawinan, dan sama membahas alimentasi anak terhadap Orang Tua yang lanjut usia. Sedangkan untuk perbedaan yaitu didalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif tetapi penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dan untuk skripsi diatas lebih membahas penelantaran Orang Tua lanjut usia yang ditinggalkan anaknya dengan tindak kekerasan tetapi penulis lebih berfokus penelantaran Orang Tua lanjut usia yang ada di panti jompo.<sup>8</sup>

*Keempat*, Fan Basten Purba Mahasiswa Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang dengan judul “Implementasi Hak Alimentasi dalam KUHPERDATA dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Anak Hidup Layak Bagi Lansia)” pada tahun 2018. Pada Skripsi ini menjelaskan Pengaturan mengenai hak alimentasi dalam Pasal 321 KUHPERDATA dan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih memiliki keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketentuan lebih lanjut mengenai konsekuensi jika hak tersebut tidak dijalankan oleh anak. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi dari hak alimentasi di

---

<sup>8</sup> Melia Putri Purnama Sari, et.al., “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 13, No. 2 (2022), 293-306.

Panti Werdha Rindang Asih telah dialihkan pertanggungjawabannya kepada Panti Werdha Rindang Asih II, hal ini dikarenakan faktor kesibukan anak dan adanya permasalahan dengan anggota keluarga sehingga anak lebih memilih menempatkan orangtuanya didalam Panti Werdha Rindang Asih II. Belum adanya sanksi yang lebih jelas terkait hak alimentasi menyebabkan tidak adanya akibat hukum secara tegas apabila tidak dijalankan, sehingga yang ada hanya berupa sanksi moral terhadap anak, serta tidak diketahuinya aturan hak alimentasi oleh lansia, anak dan dinas sosial membuat hak alimentasi tidak berjalan dengan semestinya.

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan penulis yaitu sama membahas hak alimentasi dan didalam skripsi tersebut sama membahas dengan menggunakan Undang-Undang Perkawinan. Terkait perbedaan jika penulis hanya lebih banyak melakukan penelitian hak alimentasi anak terhadap Orang Tua lanjut usia di panti jompo sedangkan skripsi diatas melakukan penelitian ke dinas sosial dan menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis empiris.<sup>9</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Lusi Aryani Angkat, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam” pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang kewajiban alimentasi antara anak dengan Orang Tua menurut hukum islam seperti kewajiban orang tua adalah hak anak, begitu pula sebaliknya kewajiban anak kepada orang tua adalah hak orang tua anak. Dengan kata lain, orang tua wajib mengasuh anaknya yang belum cukup umur untuk memenuhi kapasitasnya masingmasing dan membimbingnya. Di sisi lain, setiap anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya dan anak yang sudah dewasa berkewajiban untuk menjaga orang tua dan keluarganya dalam garis lurus yang dalam keadaan cacat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-

---

<sup>9</sup> Fan Basten Purba, “Implementasi hak alimentasi dalam kuhperdata dan undang-undang perkawinan (perlindungan hak hidup layak bagi lansia)” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), 1-91.

undangan, karakter yang digunakan bersifat deskriptif, menggunakan data pengungkapan dari Alquran dan data sekunder. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum mengenai kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam diatur dalam ayat 26 surat Al Isra 'Al-Qur'an: " Berikan kepada keluarga dekatmu, hak mereka ", dan hadits Nabi Muhammad yang diceritakan oleh An-Nasa'i:" mulailah memberikannya kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab keluargamu, seperti ibumu, ayahmu ". Hakikat kewajiban pengasuhan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam adalah memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua yang mengasuh dan mengasuh mereka sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. . Kewajiban anak kepada orang tua yang taat yang diperintahkan oleh Islam adalah santun baik perkataan maupun perbuatannya sesuai dengan adat istiadat masyarakat, sehingga mereka merasa senang dengan kita dan terpenuhi kebutuhannya sah dan masuk akal menurut kemampuan kita (sebagai seorang anak).

Persamaan dari jurnal diatas dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang hak alimentasi anak dan orang tua, sedangkan untuk perbedaannya jurnal diatas lebih membahas tentang hak alimetasi orang tua kepada seorang anak dan lebih membahas kepada hukum islam tetapi penulis meneliti lebih kepada Undang-Undang perkawinan.<sup>10</sup>

*Keenam*, Aisyah Nabila Taufika, Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif indonesia ” pada bulan Maret tahun 2022. Pada Skripsi ini menjelaskan tentang banyaknya kasus penelantaran orang tua oleh anak kandungnya. Orang tua berkewajiban untuk memelihara maupun menafkahi anaknya yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Sejatinya antara orang tua dengan anak memiliki hubungan alimentasi, yakni hubungan timbal

---

<sup>10</sup> Lusi Aryani Angkat, “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 2, No. 3 (Maret 2022): 1-10.

balik dalam hal pemeliharaan atau penafkahan. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka atau *library reseacrh* untuk pendekatan memakai yuridis normatif. Untuk hasil penelitian bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mewajibkan anak untuk memelihara atau menafkahi kedua orang tuanya dengan syarat yang wajib dipenuhi. Dalam hukum Islam, yakni Al-Qur'an beserta tafsirnya, hadits, literatur kitab dan pandangan imam empat mazhab, syamt pokok menafkahi orang tua yakni jika mereka miskin, anak mampu bekerja atau memiliki keluasan harta. Hukum positif juga mengatur anak wajib memelihara tuanya. namun terdapat beragam syarat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni jika orang tua miskin. orang tua butuh bantuan, orang tun dalam rumah tangga anaknya, atau orang tua memiliki hutang biaya perawatan, pengobatan, dan lain sebagainya yang harus ditanggung oleh anaknya.

Untuk persamaan dalam skripsi diatas ialah sama membahas tentang hak alimentasi anak terhadap orang tuanya hanya saja untuk perbedaan skripsi diatas membahas lebih luas hak alimentasi anak terhadap orang tua dengan hukum islam sedangkan penulis lebih membahas Orang Tua yang ditelantarkan anaknya di panti jompo.<sup>11</sup>

#### **F. Kerangka pemikiran**

Kerangka pikir adalah merupakan konsep dasar yang berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Kerangka pemikiran juga salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang terbagi menjadi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

Kewajiban Alimentasi adalah hukum sederhana yang sering disangkut pautkan dengan penafkahan dan dicantumkan didalam perkara gugatan perceraian

---

<sup>11</sup> Aisyah Nabila Taufika, "Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (*Skripsi*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 1-185.

<sup>12</sup> Ningrum, "Pengaruh penggunaan metode berbasis pemecahan masalah (problem solving) terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas x semester genap man 1 metro tahun pelajaran 2016/2017", *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 5, No. 1 (2017): 148.

antara suami dengan istri untuk persoalan penafkahan anak. Sebagaimana sudah tercantum didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 46, hak alimentasi juga bukan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua saja melainkan meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan. Hak alimentasi anak kandung dan orang tua kandung tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun baik itu berasal dari orang lain yang merupakan suami atau istri atau pasangan hidup anak yang berarti adalah menantu bagi orang tua maupun oleh pembuat undang-undang atau penguasa sekalipun tatap tidak bisa, dimana dalam realitasnya tidak boleh ada pihak yang sewenang-wenang dalam memperlakukan hak alimentasi anak dan orang tua.<sup>13</sup>

Orang Tua lanjut usia memang sudah seharusnya dirawat oleh anak kandungnya sendiri, karena disamping dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak, merawat orang tua lanjut usia dapat menjadi cerminan nanti untuk anak agar kelak jika sudah tua ada yang menyanyangi dan mengasuhnya disaat tua nanti. Orang Tua yang bisa disebut lanjut usia itu biasanya sudah menginjak umur 60 tahun keatas, di umur yang begitu rentan orang tua biasanya lebih sering ingin di manja oleh orang disekitarnya, tidak ingin kesepian di masa tuanya terlebih jika mempunyai seorang anak, orang tua akan lebih senang dirawat oleh anaknya sendiri. Tetapi tidak sedikit juga yang malah menyerahkan orang tua ke panti jompo dikarenakan beberapa alasan. Padahal diharuskan kita sebagai anak itu sebisa mungkin agar merawat orang tua apapun alasannya bukan malah menyerahkan ke panti jompo.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya” disitu menyatakan bahwa anak wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu

---

<sup>13</sup> Waspiah Waspiah, et.al., “Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi Terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2 (2021), 2.

memerlukan bantuan. Kata “memerlukan bantuan” disini bisa juga terkait orang tua yang lanjut usia, dikarenakan orang tua lanjut usia itu mayoritas memerlukan bantuan anak kandungnya untuk menjaga dan memelihara sampai akhir hayatnya. Bentuk memelihara dan menjaga orang tua ini juga termasuk dalam berbakti kepada orang tua sebagaimana orang tua yang sudah mendidik kita disaat masih kecil dan sudah sepatutnya sebagai seorang anak itu menjaga dan memelihara orang tua nya sendiri bukan ada campur tangan orang lain seperti menyerahkannya ke panti jompo atau hal selainnya.

Selain dalam Undang-undang didalam Hukum Islam juga terdapat perintah untuk menerapkan kewajiban atau keharusan sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, yaitu agar selalu menjaga orang tuanya dengan baik, tidak lupa dengan adanya orang tua disaat sudah dewasa, dan berbakti pada orangtua dengan cara memberi kasih sayang kepada orang tua dan tidak melantarkannya itu merupakan cara agar kita bersyukur kepada orang tua kita dan tidak lupa bersyukur karena adanya Allah SWT. Adanya hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara orangtua dengan anak atau anak dengan orang tua itu dijelaskan didalam Al-Qur'an, yang pengaturannya berbeda satu sama lain. Al-Qur'an menyebutkan tentang perintah bagi anak agar berperilaku dan merawat orang tua mereka secara baik dan berbakti kepada kedua orangtua, yaitu terdapat pada:

- 1) QS. An-nisaa' ayat 36
- 2) QS. Al-isra' ayat 23
- 3) QS Luqman ayat 14
- 4) QS Al-Ankabut ayat 8
- 5) QS. Al-ahqaaf ayat 15


Didalam ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimana seorang anak harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua mereka menurut hukum islam.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Devi Permata Sari, “Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Yang Bertempat Tinggal Dipanti Jompo” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 18.

Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adanya Kerangka pemikiran ini dibuat agar mempermudah proses penelitian karena mencakup inti dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hak alimentasi anak terhadap orang tua serta untuk mengetahui hak alimentasi anak terhadap orang tua menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema kerangka pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan studi kasus yang dimaksudkan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan yaitu berkaitan dengan penelataran atau pengabaian hak alimentasi anak terhadap orang tua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).<sup>16</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Pemaparan data diatas diharapkan pada umumnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan upaya apa yang dilakukan. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

---

<sup>15</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

<sup>16</sup> Surya Dharma, *Pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan* (Kemendikbud, Juni 2008), 4.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon . Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena penulis ingin mengetahui mengapa masih ada orang tua yang ditelantarkan di panti jompo dan bagaimana hak alimentasi anak kepada orang tua tersebut.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hak alimentasi anak terhadap orang tua yang ditelantarkan di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu orang tua yang ditelantarkan.

### 5. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Yang diperoleh berupa data emiks dari hasil wawancara dengan orang tua yang ditelantarkan di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon juga para pihak yang berkompeten.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.<sup>17</sup>

### 6. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian

---

<sup>17</sup> Kemdikbud, "Data dan Sumber Data Kualitatif", *Jurnal Kemdikbud*, 3.

dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai bahan penelitian penulis berencana untuk mendatangi tempat Panti Jompo Khasanah sebanyak 3 kali, untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Orang tua yang ditelantarkan di panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Seperti:

1. Ketua Panti Jompo : Ibu Kokom Komariah
2. Pengurus Panti Jompo : Hj. Anah Suhanah
3. Orang Tua yang di Panti Jompo:
  - 1) Tati Supriati
  - 2) Wastiningsih
  - 3) Rina Sabrina

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

7. Teknis Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Iryana, Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*, 5-11.

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini materi yang tersaji dimaksudkan untuk memberikan suatu pengantar kepada pembaca. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas. Materi yang disajikan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

## **BAB II: TEORI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA LANJUT USIA**

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak alimentasi anak terhadap orang tua yang ditelantarkan. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

## **BAB III: PROFIL PANTI JOMPO WREDA HASANAH**

Merupakan paparan data obyektif yang di dalamnya membahas tentang pandangan seorang orang tua yang tidak mendapatkan hak alimentasi dari anaknya, untuk memperoleh hasil yang benar-benar akurat berdasarkan pandangan tentang hak alimentasi anak terhadap orang tua yang ditelantarkan. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: deskripsi objek penelitian yang terdiri dari : Fokus penelitian, tempat penelitian, sejarah, visi misi di Panti Jompo Wreda Khasanah, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon

#### **BAB IV: ANALISIS KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA LANJUT USIA YANG TERLANTAR DI PANTI JOMPO WREDA HASANAH KESAMBI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Yang didalamnya membahas tentang hasil dari penelitian terhadap hak alimentasi anak terhadap orang tua yang ditelantarkan di panti jompo. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: tanggung jawab seorang anak terhadap hak alimentasi kepada orang tuanya dan implementasi undang-undang no 1 tahun 1974 terkait kewajiban alimentasi anak dan orang tua.

#### **BAB V: PENUTUP.**

Disini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

